



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, alamat di Kalimantan Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Nawang Wijayati, S.H., M.H.** dan **Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H.**, para Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek A. Yani II No. 31, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam register Nomor 101/SK/X/2021/PA.Mtp, tanggal 1 Oktober 2021, semula sebagai Termohon, sekarang disebut **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, beralamat di Kalimantan Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Maman Usman R, S.H., M.H.** dan **Afariyati, S.H** para advokat, beralamat di Jl. Veteran III, No. 33, RT 02/03, Banjarwaru, Ciawi - Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam register Nomor 112/SK/X/2021/PA.Mtp, tanggal 19 Oktober 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, yang diucapkan secara elektronik, memuat amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **muth'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun disertai dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang memeliharanya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, dan permohonan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tersebut pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, yang pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan atas izin perceraian yang diajukan oleh Terbanding sebagai kelengkapan pengajuan perceraian karena izin tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan terjadi kekeliruan dalam diktum putusan mengenai nafkah anak yang harus diperbaiki;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, yang mengemukakan antara lain upaya banding yang diajukan oleh Pembanding telah lewat waktu dan mohon agar menolak permohonan banding tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mtp pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mtp pada tanggal 11 Oktober 2021, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 19 Oktober 2021, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 1 November 2021 dengan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura, Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/2098/HK.05/10/2021, tanggal 1 November 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021, pemberian kuasa oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga pihak-pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* diucapkan secara elektronik pada tanggal 14 September 2021, dan Pembanding mengajukan permohonan banding secara manual (tidak secara elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kendati putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik, namun karena Pembanding mengajukan permohonan banding tidak secara elektronik atau mengajukan secara manual, maka tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* tidak berlaku ketentuan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan tidak secara elektronik (secara manual), maka berlaku ketentuan tenggang waktu banding sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang menentukan bahwa tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari putusan diucapkan atau 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 14 September 2021, sehingga tenggang waktu banding berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2021, namun Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2021 atau 3 (tiga) hari melebihi batas waktu banding sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanggal 28 September 2021 bertepatan dengan hari Senin yang merupakan hari kerja, bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran akhir masa banding ke hari berikutnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melampaui batas tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sehingga permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima pada tingkat banding;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami oleh **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ardiansyah**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.**

**Dr. Musthofa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ardiansyah**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Administrasi (ATK) | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi            | Rp10.000,00  |
| 3. Meterai            | Rp10.000,00  |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)